

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Permohonan Pembatalan Perkawinan Karena Dilaksanakan Dengan Paksaan Orang Tua Calon Istri pada Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Jepr, maka dapat ditarik dua kesimpulan :

1. Dalam pertimbangannya Hakim mengabulkan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Jepr hukum hakim mendasarkan bahwa perkawinan yang dilakukan isteri dan suami merupakan perkawinan atas dasar keterpaksaan, yang melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang syarat-syarat Perkawinan “Bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan istri dan suami”. Saat calon istri mengetahui suami positif mengidap penyakit hepatitis B istri telah menolak untuk melanjutkan proses perkawinan namun, orang tuanya dan calon suami secara sepihak tetap melanjutkan perkawinan dan memaksa calon istri untuk menyetujui dilangsungkannya perkawinan. Dalam hal pemaksaan sesuai pasal 26 dan 27 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang alasan pembatalan Perkawinan jo pasal 72 Ayat 1 dan pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum islam, Pengajuan pembatalan perkawinan dapat diajukan jika syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi dan dilaksanakan dengan adanya paksaan jadi permohonan yang diajukan Istri sudah memenuhi syarat untuk menyusun dan mengajukan permohonan pembatalan perkawinann. Sehingga Majelis Hakim

sudah tepat untuk mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon.

2. Akibat Hukum dari dikabulkannya Pemohonan Pembatalan Pernikahan dalam Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Jepr. bahwa perkawinan antara Istri dan suami dianggap tidak pernah ada, sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang akibat hukum pembatalan perkawinan jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum yang didapatkan ialah status masing-masing pihak dinyatakan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah menikah (lajang), dan dalam perkara perkawinan antara istri dan suami tidak menghasilkan seorang anak dan memunculkan harta sehingga akibat hukum dalam konteks anak dan harta bersama tidak terjadi dalam perkara ini.

B. SARAN

Berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, menurut peneliti, seharusnya Majelis hakim secara eksplisit mencantumkan ketentuan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dalam pertimbangan hukumnya untuk mempertegas dasar pembatalan perkawinan yang dilakukan dengan paksaan. Hal ini penting demi memberikan kepastian hukum, menjadi rujukan yang jelas bagi perkara sejenis di masa mendatang, serta mencerminkan keadilan substantif. Selain itu, putusan ini dapat menjadi literasi bagi masyarakat untuk mempertimbangkan perkawinan secara matang tanpa intervensi pihak mana pun, mengingat perkawinan adalah ikatan yang sakral dan memiliki konsekuensi hukum serta sosial yang panjang.